

## Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jalan Moch. Toha No. 164, Bandung, Jawa Barat Telp. (022) 5207294, Fax. (022) 5207898

## **SIARAN PERS**

## Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 Pemeriksaan Kinerja Kependidikan dan Kependudukan pada 7 Pemerintah Daerah di Jawa Barat

## Bandung - Humas dan TU Perwakilan

Selasa (19/12), Salah satu kegiatan penutup tahun 2017 diisi oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2017 pada tujuh Pemerintah Daerah. LHP yang diserahkan merupakan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional yang dilakukan kepada empat entitas pemeriksaan, serta LHP Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan kepada tiga entitas pemeriksaan.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dilakukan pada Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bogor. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga profesional sebagai salah satu sasaran strategis Pemerintah di bidang pendidikan ("mencerdaskan kehidupan bangsa"). Sedangkan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan pada Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Garut, ditujukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang lengkap guna mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Ketujuh LHP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa S.ST, M.Acc., Ak., kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moh Toha No. 164.

Secara garis besarnya, hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional menunjukkan bahwa masih terdapat guru dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah belum memiliki analisis perhitungan kebutuhan jumlah guru dan redistribusi kelebihan/kekurangan guru di wilayah Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat belum memiliki peta permasalahan bawaan dari kab/kota terkait pemenuhan kebutuhan guru dan rencana aksi dengan pemkab/kota untuk memitigasi masalah tersebut. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang disampaikan BPK adalah perlunya penyusunan kebijakan strategis mengenai kualifikasi pendidikan guru dan analisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, termasuk di dalamnya pengelolaan guru honorer beserta kajian atas pemberian honor/tunjangan sesuai kemampuan daerah.

Adapun area kunci pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan adalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan database kependudukan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa, Pemda telah menyediakan jenis-jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil namun belum sepenuhnya memenuhi target RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan, serta belum tersaji sepenuhnya secara akurat dan mutakhir. Atas hal tersebut, salah satu rekomendasi yang disampaikan BPK adalah mengembangkan inovasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyusun rencana aksi untuk menyajikan data kependudukan lebih lengkap dan akurat, serta menganggarkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi pelayanan administrasi kependudukan guna mendukung peningkatan pemanfaatan data kependudukan.

Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan kepada BPK sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 15 Tahun 2004 selambat-lambatnya 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan. Adapun DPRD diharapkan untuk mendorong dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. (\*\*/humas bpk)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT